



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buleleng tahun anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12


Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk memperoleh persetujuan bersama, sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. pendapatan Daerah | Rp2.605.840.312.015,00 |
| 2. belanja Daerah | Rp2.667.954.308.649,00 |
| 3. surplus/(defisit) | Rp(62.113.996.634,000) |
| 4. pembiayaan Daerah | |
| a. penerimaan pembiayaan | Rp62.113.996.634,00 |
| b. pengeluaran pembiayaan | Rp0,00 |
| jumlah pembiayaan netto | Rp62.113.996.634,00 |
| sisa lebih pembiayaan | |
| anggaran tahun berkenan | Rp0,00 |



33. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

34. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 September 2024
Pj. BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI : (6,
47/2024)

Koordinator	
Sebagian Daerah	4
Asisten	4
Demografi	7
Kabag. Huk.	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan jika terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/ atau
- e. keadaan luar biasa.

Dalam pelaksanaannya Rencana kerja Daerah telah mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga dipandang perlu untuk melaksanakan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan yang sebelumnya dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran.

Pemerintah Kabupaten Buleleng	
Koordinator	
Wakil Koordinator	
Penyusun	
Revisi	
Kabag. Hukum	

sementara yang telah di bahas dan disepakati antara pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6

Pada/Koordinat	
Sejabat Daerah	✓
Asisten	✓
Pemrakas	✓
Keag. Hukum	7.